ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Efektivitas Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Cikarang

Mochammad Farrel Zydan Santosa[1], Sarman[2]
[1,2] Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Indonesia
E-mail: farrrlzidan03@gmail.com

Article History:
Received: 12 Agustus 2026
Revised: 20 September 2026
Accepted: 03 Oktober 2026

Keywords: *Pengalihan Kasus, Efektivitas Hukum, Peradilan Anak.*

Abstrak: *Anak-anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan perlakuan berbeda dari orang dewasa, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan pengalihan sebagai jalur untuk mengarahkan penyelesaian kasus anak dari proses peradilan formal menuju musyawarah berdasarkan keadilan restoratif. Pengadilan Negeri Cikarang, yang terletak di kawasan industri dengan mobilitas penduduk yang tinggi, mencatat fluktuasi kasus pidana anak setiap tahunnya, sementara implementasi pengalihan di tingkat pengadilan masih dibayangi oleh hambatan dalam hal substansi, struktur, dan budaya hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengukur efektivitas implementasi pengalihan di Pengadilan Negeri Cikarang dan memetakan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosial-hukum, meneliti kesesuaian antara aturan normatif tentang pengalihan dan praktiknya di lapangan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim dan jaksa di Pengadilan Negeri Cikarang, dilengkapi dengan data sekunder dari studi literatur, kemudian dianalisis secara deskriptif dan analitis menggunakan teori efektivitas hukum, teori sistem hukum, dan teori keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan kasus telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan, namun keberhasilannya masih terbatas oleh perbedaan perspektif petugas penegak hukum, keterbatasan fasilitas mediasi, dan budaya hukum di masyarakat yang cenderung bersifat retributif.*

PENDAHULUAN

Anak menempati kedudukan khusus dalam sistem hukum karena berada pada fase pertumbuhan fisik, mental, dan sosial yang belum matang sepenuhnya, sehingga setiap proses hukum yang menyentuh kehidupannya wajib berorientasi pada kepentingan tumbuh kembangnya

(Amalia et al., 2024). Amanat konstitusional ini tertuang tegas dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Cara pandang hukum pidana terhadap anak pun bergeser dari paradigma retributif menuju paradigma yang lebih humanis dan berorientasi pemulihan, sejalan dengan pemahaman bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat disamakan dengan penanganan pelaku dewasa (Marlina, 2009).

Pergeseran paradigma tersebut melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 karena dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan anak secara komprehensif. Salah satu terobosan penting dalam UU SPPA adalah pengaturan diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana formal ke proses musyawarah di luar pengadilan. Diversi dilandasi keyakinan bahwa proses peradilan formal berpotensi menimbulkan stigma, trauma psikologis, dan dampak negatif jangka panjang terhadap perkembangan anak, sehingga penyelesaian yang lebih manusiawi dan berorientasi pemulihan dipandang lebih tepat (Zehr, 2015).

Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mewajibkan diversi diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan—penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan negeri—melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua/wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Pengadilan Negeri Cikarang, yang berlokasi di kawasan industri Kabupaten Bekasi dengan tingkat mobilitas dan kepadatan penduduk tinggi, menghadapi karakteristik sosial yang khas: melemahnya ikatan kekerabatan akibat urbanisasi, kesenjangan ekonomi antarwarga, dan minimnya pengawasan keluarga karena kesibukan bekerja di sektor industri. Kondisi ini turut membentuk kerentanan tersendiri bagi anak di wilayah tersebut untuk berhadapan dengan hukum, sekaligus menjadikan Pengadilan Negeri Cikarang lokus yang relevan untuk mengkaji praktik diversi secara mendalam.

Dalam praktiknya, tidak seluruh perkara yang memenuhi syarat formal diversi berhasil mencapai kesepakatan. Kesediaan korban memaafkan, kemampuan keluarga memberikan pemulihan, kompleksitas kasus, hingga koordinasi antar-hakim, jaksa, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan keluarga menjadi variabel penentu keberhasilan diversi. Kajian-kajian terdahulu mengenai diversi umumnya masih terfokus pada tahap penyidikan atau pada aspek regulasi semata, dan belum banyak mengaitkan praktik diversi di tingkat pengadilan negeri tertentu dengan kerangka substansi, struktur, dan budaya hukum secara bersamaan—terlebih pada wilayah hukum berkarakter industrial dan padat penduduk seperti Cikarang. Kekosongan kajian inilah yang menjadi celah (research gap) yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah: (1) bagaimana efektivitas penerapan diversi terhadap perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Cikarang ditinjau dari aspek substansi, struktur, dan budaya hukum; dan (2) faktor-faktor apa yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan diversi beserta hambatan yang dihadapi. Sejalan dengan rumusan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan diversi di Pengadilan Negeri Cikarang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, dengan harapan dapat memberi masukan bagi penguatan sistem peradilan pidana anak, khususnya optimalisasi diversi sebagai instrumen perlindungan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

LANDASAN TEORI

Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dipahami sebagai derajat keberlakuan suatu norma dalam masyarakat serta kemampuannya mewujudkan tujuan yang digariskan pembentuk undang-undang. Soekanto dan Mamudji menguraikan lima faktor yang menentukan efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor hukum (substansi), aparat penegak hukum (struktur), sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto & Mamudji, n.d.). Kelima faktor tersebut saling berkelindan: substansi hukum yang baik tidak akan berjalan optimal tanpa struktur penegak hukum yang profesional, sarana pendukung yang memadai, dan penerimaan budaya masyarakat yang selaras. Kerangka ini digunakan untuk menilai sejauh mana kewajiban diversi pada Pasal 7 UU SPPA dilaksanakan secara konsisten dan berdampak nyata.

Teori Sistem Hukum

Friedman memandang hukum sebagai sistem sosial yang terdiri atas tiga elemen yang saling bergantung: struktur hukum (lembaga dan aparat penegak hukum), substansi hukum (norma dan aturan tertulis), serta budaya hukum (nilai, sikap, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum) (Friedman, 1975). Kelemahan pada satu elemen akan berimbas pada elemen lain sehingga menghambat efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh. Kerangka Friedman relevan digunakan untuk membaca hasil penelitian ini karena pelaksanaan diversi bukan semata soal kepatuhan normatif, melainkan juga menyangkut kesiapan kelembagaan dan penerimaan nilai keadilan restoratif oleh masyarakat.

Teori Keadilan Restoratif

Diversi merupakan implementasi konkret dari gagasan keadilan restoratif. Zehr menegaskan bahwa keadilan tidak boleh direduksi pada pertanyaan norma mana yang dilanggar dan hukuman apa yang pantas, melainkan harus menjawab siapa yang dirugikan, apa kebutuhan pihak yang dirugikan, dan siapa yang berkewajiban memenuhinya (Zehr, 2015). Fokus keadilan restoratif dengan demikian bergeser dari penghukuman pelaku menuju pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana—prinsip yang menjadi landasan filosofis diversi dalam UU SPPA.

Konsep Diversi

Diversi didefinisikan Pasal 1 angka 7 UU SPPA sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana. Tujuannya, sebagaimana Pasal 6, meliputi tercapainya perdamaian antara korban dan anak, penyelesaian perkara di luar proses peradilan, penghindaran anak dari perampasan kemerdekaan, dorongan partisipasi masyarakat, dan penanaman rasa tanggung jawab pada anak. Diversi wajib diupayakan bagi anak berusia 12 sampai belum 18 tahun, untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan (Pasal 7 ayat 2 UU SPPA). Ketentuan pelaksanaannya diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, yang mengatur tahapan musyawarah diversi di tingkat pengadilan, mulai dari penetapan hakim, penetapan jadwal musyawarah, hingga pengukuhan kesepakatan diversi melalui penetapan pengadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris, yang memadukan kajian terhadap norma hukum yang mengatur diversi dengan penelusuran praktiknya di lapangan. Unsur normatif diwujudkan melalui telaah sinkronisasi antarperaturan yang mengatur diversi, yaitu UU SPPA, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, sementara unsur empiris diwujudkan melalui wawancara dan penelusuran data resmi

di lingkungan Pengadilan Negeri Cikarang. Penelitian menggabungkan empat pendekatan sekaligus: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual (bertumpu pada teori efektivitas hukum, sistem hukum, dan keadilan restoratif), pendekatan kasus dengan menelaah Penetapan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ckr, serta pendekatan sosiologis melalui wawancara dengan narasumber berwenang.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan terkait diversi, data resmi jumlah perkara pidana anak periode Januari 2024 sampai April 2026 dari Pengadilan Negeri Cikarang, salinan penetapan pengadilan mengenai kesepakatan diversi, serta hasil wawancara dengan hakim dan jaksa yang menangani perkara anak. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber daring yang kredibel. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: wawancara semi-terstruktur dengan narasumber yang dipilih secara purposive sampling, dokumentasi terhadap arsip resmi pengadilan, dan studi kepustakaan.

Data yang terkumpul diolah secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data normatif dianalisis melalui metode interpretasi hukum untuk menguji konsistensi antarperaturan, sedangkan data empiris—termasuk data statistik perkara dan hasil wawancara—diolah melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, lalu dianalisis berdasarkan teori sistem hukum Friedman dan teori efektivitas hukum Soekanto. Data kuantitatif sederhana mengenai jumlah perkara disajikan secara deskriptif untuk memperkuat analisis kualitatif, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan secara induktif mengenai efektivitas penerapan diversi di Pengadilan Negeri Cikarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Data Perkara

Pengadilan Negeri Cikarang menjalankan diversi melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua/wali, korban atau keluarga korban, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan penasihat hukum. Proses ini bersifat dialogis dan partisipatif, memberi ruang bagi setiap pihak menyampaikan kepentingannya, namun juga sarat dimensi emosional dan psikologis yang menuntut kemampuan komunikasi efektif dari para pihak untuk mencapai titik temu.

Data resmi pengadilan periode Januari 2024 hingga April 2026 menunjukkan gambaran sebagai berikut:

Tabel 1. Data Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Cikarang

No	Keterangan	Jumlah Perkara
1	Jumlah perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Cikarang periode Januari 2024 s.d. April 2026	67
2	Perkara anak yang berhasil diversi	10
3	Perkara anak yang gagal diversi	6
4	Perkara anak yang masih berjalan	1

Dari 67 perkara pidana anak yang tercatat, hanya 10 perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi, sementara 6 perkara dinyatakan gagal dan harus dilanjutkan ke persidangan formal, dan 1 perkara masih dalam proses. Proporsi ini mengindikasikan bahwa meskipun secara normatif diversi wajib diupayakan pada setiap perkara yang memenuhi syarat, keberhasilannya di lapangan tetap dibatasi oleh dinamika sosial dan psikologis para pihak.

Temuan lapangan lain yang relevan dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 2. Temuan Penelitian di Pengadilan Negeri Cikarang

Aspek	Temuan Lapangan	Analisis Akademik
Kesesuaian regulasi	Pelaksanaan diversi sejalan dengan UU SPPA dan PERMA No. 4/2014	Menunjukkan kepatuhan terhadap norma yang berlaku
Tingkat keberhasilan	Tidak semua perkara mencapai kesepakatan diversi	Bergantung pada kesediaan para pihak, terutama korban
Peran hakim	Aktif sebagai fasilitator musyawarah	Menjadi faktor penentu arah proses diversi
Peran korban	Berpengaruh signifikan terhadap hasil diversi	Dipengaruhi kondisi emosional dan persepsi keadilan
Peran keluarga	Dukungan keluarga menentukan kelancaran proses	Berpengaruh pada kesiapan psikologis anak

Pola serupa ditemukan pada penelitian di wilayah hukum lain di Indonesia. Kajian mengenai diversi di tingkat penyidikan menunjukkan bahwa efektivitas diversi tidak semata bergantung pada kelengkapan regulasi, melainkan sangat dipengaruhi kesiapan aparat, ketersediaan sarana, dan budaya hukum setempat (Anonim, 2021). Temuan ini menegaskan bahwa karakteristik pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Cikarang bukan fenomena berdiri sendiri, melainkan mencerminkan pola umum tantangan implementasi diversi di berbagai daerah.

Analisis Efektivitas Berdasarkan Lima Faktor Penegakan Hukum

Faktor Hukum (Substansi Hukum). UU SPPA dan PERMA No. 4 Tahun 2014 telah menyediakan dasar hukum yang jelas dan komprehensif mengenai syarat, prosedur, dan pihak yang terlibat dalam diversi, sehingga secara normatif tidak terdapat kekosongan hukum. Meski demikian, konsep "kepentingan terbaik bagi anak" dan "keadilan bagi korban" belum memiliki ukuran yang baku, sehingga penerapannya sangat bergantung pada penilaian subjektif aparat dan dinamika musyawarah. Ruang interpretasi ini memberi fleksibilitas bagi hakim untuk menyesuaikan penyelesaian dengan konteks anak, tetapi juga berpotensi memunculkan disparitas hasil antarperkara yang berkarakteristik serupa.

Faktor Aparat Penegak Hukum (Struktur Hukum). Hakim berperan sentral sebagai fasilitator musyawarah diversi, sementara jaksa mewakili kepentingan negara dan pembimbing kemasyarakatan memberikan analisis sosial berbasis hasil penelitian kemasyarakatan. Penelitian menemukan perbedaan orientasi di antara aparat: sebagian masih berpegang pada pendekatan legalistik yang menitikberatkan penghukuman, sementara sebagian lain telah mengadopsi pendekatan restoratif yang berorientasi pemulihan. Perbedaan ini berakar pada belum meratanya pemahaman filosofi restorative justice serta kompetensi mediasi yang tidak selalu diperoleh melalui pendidikan hukum formal, sehingga penguatan struktur hukum melalui pelatihan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak.

Faktor Sarana dan Prasarana. Pengadilan Negeri Cikarang pada dasarnya telah memiliki fasilitas dasar peradilan berupa ruang sidang dan sarana administrasi perkara. Namun demikian, efektivitas diversi menuntut lebih dari sekadar ketersediaan ruang fisik: diperlukan ruang mediasi privat yang ramah anak (child-friendly), kenyamanan psikologis para pihak, dan waktu musyawarah yang memadai. Keterbatasan ruang khusus mediasi serta agenda persidangan yang padat berpotensi menekan kualitas komunikasi dan kedalaman proses diversi yang idealnya bersifat

dialogis dan tidak intimidatif.

Faktor Masyarakat. Masyarakat, termasuk korban dan keluarganya, masih cenderung memandang bahwa keadilan hanya tercapai melalui pemidanaan formal. Cara pandang retributif ini membuat korban kerap sulit menerima penyelesaian di luar pengadilan, diperkuat oleh minimnya pemahaman publik bahwa diversi bukan menghapus tanggung jawab hukum anak, melainkan mengalihkan bentuk pertanggungjawaban tersebut ke arah pemulihan.

Faktor Kebudayaan Hukum. Budaya hukum masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berada pada tahap transisi dari paradigma retributif menuju restoratif. Nilai bahwa keadilan identik dengan penderitaan pelaku masih mengakar kuat secara historis, sehingga perubahan menuju penerimaan restorative justice berlangsung bertahap dan memerlukan edukasi hukum lintas generasi yang melibatkan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan media massa sebagai agen perubahan nilai.

Pembahasan: Interaksi Substansi, Struktur, dan Budaya Hukum

Merujuk teori sistem hukum Friedman, efektivitas diversi di Pengadilan Negeri Cikarang perlu dibaca sebagai interaksi tiga komponen yang saling bergantung, bukan kekuatan satu komponen semata. Dari sisi substansi hukum, pengaturan diversi tergolong kuat dan komprehensif—UU SPPA secara tegas mewajibkan upaya diversi pada setiap tahap pemeriksaan bagi perkara yang memenuhi syarat, diperkuat PERMA No. 4 Tahun 2014 yang mengatur teknis musyawarah hingga mekanisme pengukuhan kesepakatan melalui penetapan pengadilan. Namun kekuatan substansi ini belum sepenuhnya diimbangi kesiapan struktur dan budaya hukum, sehingga norma yang baik secara tekstual tidak serta-merta terwujud optimal dalam praktik.

Dari sisi struktur hukum, perbedaan pendekatan antar-aparat—antara orientasi represif-formal dan orientasi restoratif-pemulihan—memengaruhi intensitas fasilitasi yang diberikan kepada para pihak dalam mencapai kesepakatan yang benar-benar mencerminkan pemulihan, bukan sekadar formalitas administratif. Kesiapan struktur hukum dengan demikian tidak hanya diukur dari keberadaan lembaga, tetapi juga kesamaan persepsi dan komitmen aparat dalam menjalankan filosofi restorative justice. Sementara dari sisi budaya hukum, kecenderungan retributif masyarakat—khususnya pihak korban—menjadi tantangan mendasar yang menuntut edukasi dan sosialisasi berkelanjutan mengenai esensi keadilan restoratif.

Perspektif Zehr relevan menjelaskan kondisi ini: keberhasilan diversi seharusnya tidak diukur semata dari tercapainya kesepakatan formal, melainkan dari sejauh mana proses tersebut mampu memulihkan kondisi psikologis korban, menumbuhkan tanggung jawab pada diri anak, dan mencegah stigmatisasi (Zehr, 2015). Ukuran keberhasilan demikian sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi asas utama UU SPPA. Secara keseluruhan, penerapan diversi di Pengadilan Negeri Cikarang dapat dikategorikan cukup efektif secara normatif, karena didukung pengaturan substansi hukum yang jelas, namun masih memerlukan penguatan pada aspek struktur hukum—melalui penyamaan persepsi dan peningkatan kapasitas aparat—serta aspek budaya hukum melalui edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, agar tujuan pemulihan yang menjadi ruh keadilan restoratif dapat tercapai secara lebih optimal.

KESIMPULAN

Penerapan diversi di Pengadilan Negeri Cikarang merupakan wujud implementasi paradigma keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan UU SPPA, dan secara normatif telah dilaksanakan sesuai ketentuan UU SPPA maupun PERMA No. 4 Tahun 2014. Namun demikian, efektivitasnya di lapangan masih dibentuk oleh interaksi lima faktor yang saling memengaruhi:

substansi hukum yang sudah cukup memadai belum diimbangi kesiapan struktur hukum yang seragam, sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya ramah anak, serta budaya hukum masyarakat—termasuk pihak korban—yang masih cenderung retributif. Kondisi ini menjadikan efektivitas penerapan diversi berada pada kategori cukup efektif secara normatif, tetapi masih dalam tahap perkembangan secara sosiologis.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan ke depan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas hakim dan aparat penegak hukum sebagai fasilitator musyawarah, penyamaan persepsi mengenai filosofi restorative justice melalui pelatihan berkelanjutan, optimalisasi sarana mediasi yang ramah anak, serta sosialisasi masif kepada masyarakat mengenai esensi diversi sebagai mekanisme pemulihan, bukan pembebasan tanggung jawab hukum. Penelitian lanjutan disarankan memperluas cakupan wawancara kepada korban dan pelaku secara langsung, serta membandingkan praktik diversi antarpengadilan negeri untuk memperkaya pemahaman mengenai variasi implementasinya di lapangan.

DAFTAR REFERENSI

Anonim. (2021). Efektivitas penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat penyidikan. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(1), 136–149.

Awaluddin, A., & Hajairin. (2026). Positivisme hukum dan keadilan substantif: Tinjauan terhadap praktik penegakan hukum di masyarakat. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1), 55–65.

Fp, H. A., & Widjajanti, E. (2025). Pembaharuan hukum pidana anak melalui penerapan restorative justice di Indonesia. Locus Journal of Academic Literature Review, 4(2), 2–185.

Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.

Kurniawatie, E. (2025). Penerapan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dalam perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak UU No. 11 Tahun 2012 di Indonesia. Corpus Juris: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 25–100.

Marlina. (2009). Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice. Refika Aditama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (t.t.). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Diakses 13 Mei 2026, dari https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7086

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Zehr, H. (2015). The little book of restorative justice: Revised and updated. Simon and Schuster.